

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Wakaf Tanah Yang Tidak Terdaftar Pada PPAIW Dan Tidak Tersertifikasi Oleh BPN (Studi Kasus di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun) dari pemaparan seluruh data yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penting.

Antara lain sebagaimana berikut ini :

1. Menurut hukum Islam di Indonesia dari kalangan mazhab Imam Syafi'i status hukum atas sebuah wakaf tanah yang tidak terdaftarkan pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf maka status hukumnya menurut hukum Islam adalah sah. Apabila telah memenuhi syarat, rukun, beserta ketentuan dalam hukum Islam. Karena didalam hukum Islam tidak ada syarat ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran wakaf. Akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika dalam pelaksanaan wakaf masih ada syarat, rukun dan ketentuan yang belum terpenuhi, maka status hukumnya tidak sah.
2. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia status hukum terhadap suatu wakaf tanah yang tidak terdaftar kepada pihak yang berwenang mengurus perwakafan maka status hukumnya menurut peraturan perundang-undangan hukumnya tidak sah. Walaupun wakaf tanah tersebut telah benar-benar diwakafkan dan sah menurut hukum Islam. Dikarenakan wakaf di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai pendaftaran wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Jadi apabila wakaf tidak didaftarkan maka

tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dan apabila wakaf tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka statusnya tidak sah. Disisi lain besar resiko akan terjadi permasalahan terhadap wakaf yang belum terdaftar tersebut.

3. Adapun Akibat hukum atas wakaf tanah yang tidak didaftarkan yakni untuk akibat hukum dari wakaf yang tidak terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dan juga berdasarkan penegasan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang telah dipaparkan pada pembahasan maka akibat dari wakaf yang tidak didaftarkan dapat dibatalkan secara hukum negara dengan kata lain dapat diambil kembali hak atas tanah tersebut karena tidak ada bukti hukum yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan juga beserta paparan data penelitian maka peneliti mengajukan beberapa saran. Yang mungkin nantinya dapat dipertimbangkan, dan jika layak dan patut alangkah baiknya untuk direalisasikan. Adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Apabila harta benda yang akan diwakafkan merupakan milik bersama maka sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu agar salah satu dari wakif tidak ada yang tidak setuju,
2. Antara nadzir dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebaiknya menjalin hubungan berkomunikasi dengan baik agar pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf dapat berjalan dengan maksimal.
3. Sebaiknya sebagai Kepala KUA melalui modin-modin mengadakan sosialisasi rutin terkait pendaftaran dan sertifikasi aset wakaf dengan tujuan dapat memberikan kekuatan hukum.

4. Alangkah baiknya jika Pengurus Cabang Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama melalui ranting-ranting MWC NU mengadakan sosialisai dengan pengurus takmir masjid wakaf NU.
5. Badan Pertanahan Nasional alangkah baiknya memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikasi wakaf tanah dengan tanpa memungut biaya yang tidak memberatkan nadzir.
6. Alangkah baiknya sebagai warga masyarakat Indonesia yang mengacu pada negara hukum mencari wawasan mengenai segala ketentuan wakaf yang diterapkan oleh pihak yang berwenang.
7. Untuk dunia pendidikan, alangkah baiknya pembelajaran mengenai hukum Islam (fiqih) dipadukan dengan hukum yang berada pada peraturan perundang-undangan. Karena Indonesia bukan negara Islam melainkan negara hukum.
8. Untuk penulis, semoga dapat menambahkan pengetahuan keilmuan perwakafan supaya dapat disebar luaskan kepada orang-orang yang membutuhkan wawasan mengenai perwakafan.
9. Pada umumnya dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan kita mengenai ilmu perwakafan. Dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai wakaf.